



**PUTUSAN**

**Nomor : 22/Pid.Sus/2021/PN.Amb**

**“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>Yance Wilyiam Tita alias Yance</b>
Tempat Lahir	:	Ambon
Umur/Tanggal Lahir	:	39 tahun / 08 Oktober 1982
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Rumah Tiga Rt 001 Rw 004 Kec. Teluk Ambon Kota Ambon
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tukang Ojek
Pendidikan	:	SMA (berijazah)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Oktober 2020 s/d tanggal 23 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2020 s/d tanggal 02 Desember 2020 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2020 s/d tanggal 01 Januari 2021 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Januari 2021 s/d tanggal 31 Januari 2021 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2021 s/d 26 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2021 s/d 19 Februari 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2021 s/d 20 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jhon Michael Berhutu, SH. MH. CLA. C.Me, dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Register Nomor : 61/2021, tanggal 26 Januari 2021 ;

*Hal. 1 dari hal. 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.: PDM- /Ambon/02/2021, tanggal 4 Maret 2021, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YANCE WILIAM TITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YANCE WILIAM TITA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dos pembungkus krim rambut bermerk Primadona yang didalamnya terdapat
    - 4 (empat) paket bungkus kertas
    - 1 (satu) paket bungkus plastic bening masing-masing berisi narkotika golongan 1 jenis ganja

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa **YANCE WILIAM TITA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan/Repliknya secara lisan yang pada

Hal. 2 dari hal. 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa yang telah mengajukan Tanggapan/Duplik secara lisan pula yang menyatakan bertetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor: REG.PERK: PDM-03/Ambon/01/2021, tanggal 18 Januari 2021, yang isinya sebagai berikut :

## **Pertama**

Bahwa terdakwa YANCE WILYAM TITA alias YANCE pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 21.50 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di kamar rumah terdakwa di desa Rumah Tiga Rt.001/Rw.004 kecamatan Teluk Ambon kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba polda Maluku pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 12.00 wit terkait dengan adanya peredaran narkotika jenis ganja di desa Rumah Tiga kecamatan Teluk Ambon kota Ambon, sehingga atas informasi tersebut, sekitar pukul 22.00 wit anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku melakukan rapat guna menyusun strategi penangkapan.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 10.00 wit anggota polisi melakukan pemantauan dan pembuntutan terhadap terdakwa Yance Wilyam Tita yang merupakan Target Operasi polisi di tempat tinggal target, dan melakukan teknik undercover buy (pembelian terselubung) pada pukul 20.00 wit, namun saat itu belum berhasil, sehingga pada keesokan harinya Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 18.00 wit oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku kembali melakukan teknik undercover buy dengan mendatangi rumah terdakwa selaku target di desa Rumah Tiga, namun saat itu belum berhasil juga.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 21.30 wit atas informasi yang diterima bahwa posisi terdakwa selaku target sementara membawa ganja di dekat Indomaret di jalan Chr. Soplanit

Hal. 3 dari hal. 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Amb



Rumah Tiga, anggota polisi langsung menuju ke tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku target.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti, sehingga terdakwa diinterogasi, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan ganja di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya anggota polisi bersama dengan terdakwa menuju ke rumah terdakwa di desa Rumah Tiga, dan dengan disaksikan oleh anggota keluarga terdakwa, petugas polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa, dan terdakwa sendiri yang mengambil barang bukti yang terdakwa simpan di atas ventilasi jendela kamar terdakwa, yaitu berupa 1 dos kemasan krim rambut merek Primadona, dan ketika bungkusannya tersebut dibuka sendiri oleh terdakwa, di dalamnya terdapat 4 paket bungkusannya kertas berisi daun ganja kering, dan 1 paket bungkusannya plastik bening juga berisi daun ganja kering, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor ditresnarkoba Polda Maluku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor R-PW.01.01.119.1192.10.20.0095 tanggal 08 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hariani Apt, atas nama Kepala seksi Pengujian Kimia, barang bukti berupa rajangan simplisia kering terdiri atas potongan batang, daun dan biji, warna coklat bau normal dengan berat uji 0,51 gram dari berat total 6,33 gram adalah ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, daftar Narkotika golongan I poin 8.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

#### **Kedua**

Bahwa terdakwa YANCE WILYAM TITA alias YANCE pada hari yang sudah tidak lagi dalam bulan September tahun 2020 pada waktu yang tidak diingat lagi dalam tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di dekat sebuah pantai tidak jauh dari pasar di desa Rumah Tiga kecamatan Teluk Ambon kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar*

Hal. 4 dari hal. 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan narkotika golongan I, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba polda Maluku pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 12.00 wit terkait dengan adanya peredaran narkotika jenis ganja di desa Rumah Tiga kecamatan Teluk Ambon kota Ambon, sehingga atas informasi tersebut, sekitar pukul 22.00 wit anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku melakukan rapat guna menyusun strategi penangkapan.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 10.00 wit anggota polisi melakukan pemantauan dan pembuntutan terhadap terdakwa Yance Wilyam Tita yang merupakan Target Operasi polisi di tempat tinggal target, dan melakukan teknik undercover buy (pembelian terselubung) pada pukul 20.00 wit, namun saat itu belum berhasil, sehingga pada keesokan harinya Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 18.00 wit oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku kembali melakukan teknik undercover buy dengan mendatangi rumah terdakwa selaku target di desa Rumah Tiga, namun saat itu belum berhasil juga.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 21.30 wit atas informasi yang diterima bahwa posisi terdakwa selaku target sementara membawa ganja di dekat Indomaret Rumah Tiga, anggota polisi langsung menuju ke tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku target.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti, sehingga terdakwa diinterogasi, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan ganja di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya anggota polisi bersama dengan terdakwa menuju ke rumah terdakwa di desa Rumah Tiga, dan dengan disaksikan oleh anggota keluarga terdakwa, terdakwa sendiri yang mengambil barang bukti yang terdakwa simpan di atas ventilasi jendela kamar terdakwa, yaitu berupa 1 dos kemasan krim rambut merek Primadona di dalam kamar terdakwa, dan ketika bungkusan tersebut dibuka sendiri oleh terdakwa, di dalamnya terdapat 4 paket bungkusan kertas berisi daun ganja kering, dan 1 paket bungkusan plastik bening juga berisi daun ganja kering.

Hal. 5 dari hal. 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut dari teman terdakwa yang bernama Albert Unepetty (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari yang sudah tidak diingat lagi bertempat di dekat pantai tidak jauh dari pasar Rumah Tiga, di mana ganja tersebut awalnya terbungkus dalam 1 paketan plastik besar yang kemudian terdakwa bagikan menjadi 6 paket bungkus kertas, dan sisanya masih tersimpan dalam plastik sebagaimana saat penangkapan, sedangkan 2 paket kertas menurut pengakuan terdakwa telah dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor R-PW.01.01.119.1192.10.20.0095 tanggal 08 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hariani Apt, atas nama Kepala seksi Pengujian Kimia, barang bukti berupa rajangan simplisia kering terdiri atas potongan batang, daun dan biji, warna coklat bau normal dengan berat uji 0,51 gram dari berat total 6,33 gram adalah ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, daftar Narkotika golongan I poin 8.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

## Ketiga

Bahwa terdakwa YANCE WILYAM TITA alias YANCE pada hari yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan September 2020 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di kamar rumah terdakwa di desa Rumah Tiga Rt.001/Rw.004 kecamatan Teluk Ambon kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba polda Maluku pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 12.00 wit terkait dengan adanya peredaran narkotika jenis ganja di desa Rumah Tiga kecamatan Teluk Ambon kota Ambon, sehingga atas informasi tersebut, sekitar pukul 22.00 wit anggota polisi

Hal. 6 dari hal. 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Ditresnarkoba Polda Maluku melakukan rapat guna menyusun strategi penangkapan.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 10.00 wit anggota polisi melakukan pemantauan dan pembuntutan terhadap terdakwa Yance Wilyam Tita yang merupakan Target Operasi polisi di tempat tinggal target, dan melakukan teknik undercover buy (pembelian terselubung) pada pukul 20.00 wit, namun saat itu belum berhasil, sehingga pada keesokan harinya Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 18.00 wit oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku kembali melakukan teknik undercover buy dengan mendatangi rumah terdakwa selaku target di desa Rumah Tiga, namun saat itu belum berhasil juga.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 21.30 wit atas informasi yang diterima bahwa posisi terdakwa selaku target sementara membawa ganja di dekat Indomaret Rumah Tiga, anggota polisi langsung menuju ke tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku target.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti, sehingga terdakwa diinterogasi, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan ganja di dalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya anggota polisi bersama dengan terdakwa menuju ke rumah terdakwa di desa Rumah Tiga, dan dengan disaksikan oleh anggota keluarga terdakwa, terdakwa sendiri yang mengambil barang bukti yang terdakwa simpan di atas ventilasi jendela kamar terdakwa, yaitu berupa 1 dos kemasan krim rambut merek Primadona di dalam kamar terdakwa, dan ketika bungkus tersebut dibuka sendiri oleh terdakwa, di dalamnya terdapat 4 paket bungkus kertas berisi daun ganja kering, dan 1 paket bungkus plastik bening juga berisi daun ganja kering.

- Terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut dari teman terdakwa yang bernama Albert Uneputty (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari yang sudah tidak diingat lagi bertempat di dekat pantai tidak jauh dari pasar Rumah Tiga, di mana ganja tersebut awalnya terbungkus dalam 1 paketan plastik besar yang kemudian terdakwa bagikan menjadi 6 paket bungkus kertas, dan sisanya masih tersimpan dalam plastik sebagaimana saat penangkapan, sedangkan 2 paket kertas menurut

*Hal. 7 dari hal. 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Amb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan terdakwa telah dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji nomor Lab: 020-K-29/IX/2020 tgl.29 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rosdiana Perau, M.Kes selaku Kepala Balai Laboratorium kesehatan dan kalibrasi alat kesehatan provinsi Maluku, terhadap sample urine terdakwa Yance Wilyam Tita diperoleh hasil THC (+).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

**1. Saksi Alfin Gunawan**, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan nanti pada saat penangkapan barulah saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait masalah Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin, tanggal 28 september 2020, sekitar pukul 21.30 Wit di indomaret Desa Poka ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi yang diberikan oleh informan kepada anggota polisi ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 10.00 wit anggota polisi melakukan pemantauan dan pembuntutan terhadap terdakwa Yance Wilyam Tita yang merupakan Target Operasi polisi di tempat tinggal target, dan melakukan teknik undercover buy (pembelian terselubung) pada pukul 20.00 wit, namun saat itu belum berhasil ;
- Bahwa sehingga pada keesokan harinya Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 18.00 wit oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku kembali melakukan teknik undercover buy dengan mendatangi rumah terdakwa selaku target di desa Rumah Tiga, namun saat itu belum berhasil juga ;

Hal. 8 dari hal. 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 21.30 wit atas informasi yang diterima bahwa posisi terdakwa selaku target sementara membawa ganja di dekat Indomaret Rumah Tiga, anggota polisi langsung menuju ke tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku target ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti, sehingga terdakwa diinterogasi, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan ganja di dalam kamar rumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi bersama dengan terdakwa menuju ke rumah terdakwa di desa Rumah Tiga, dan dengan disaksikan oleh anggota keluarga terdakwa, terdakwa sendiri yang mengambil barang bukti yang terdakwa simpan di atas ventilasi jendela kamar terdakwa, yaitu berupa 1 dos kemasan krim rambut merek Primadona di dalam kamar terdakwa, dan ketika bungkusannya tersebut dibuka sendiri oleh terdakwa, di dalamnya terdapat 4 paket bungkusannya kertas berisi daun ganja kering, dan 1 paket bungkusannya plastik bening juga berisi daun ganja kering ;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut dari teman terdakwa yang bernama Albert Uneputty (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari yang sudah tidak diingat lagi bertempat di dekat pantai tidak jauh dari pasar Rumah Tiga, di mana ganja tersebut awalnya terbungkus dalam 1 paketan plastik besar yang kemudian terdakwa bagikan menjadi 6 paket bungkusannya kertas, dan sisanya masih tersimpan dalam plastik sebagaimana saat penangkapan, sedangkan 2 paket kertas menurut pengakuan terdakwa telah dikonsumsi oleh terdakwa sendiridi dalam kamar rumah terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji nomor Lab: 020-K-29/IX/2020 tgl.29 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rosdiana Perau, M.Kes selaku Kepala Balai Laboratorium kesehatan dan kalibrasi alat kesehatan provinsi Maluku, terhadap sample urine terdakwa Yance Wilyam Tita diperoleh hasil THC (+) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Hal. 9 dari hal. 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi Fridolin Laban Ietty, dibawah Janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan nanti pada saat penangkapan barulah saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait masalah Narkotika jenis aGanja ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin, tanggal 28 september 2020, sekitar pukul 21.30 Wit di indomaret Desa Poka ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi yang diberikan oleh informan kepada anggota polisi ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 10.00 wit anggota polisi melakukan pemantauan dan pembuntutan terhadap terdakwa Yance Wilyam Tita yang merupakan Target Operasi polisi di tempat tinggal target, dan melakukan teknik undercover buy (pembelian terselubung) pada pukul 20.00 wit, namun saat itu belum berhasil ;
- Bahwa sehingga pada keesokan harinya Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 18.00 wit oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku kembali melakukan teknik undercover buy dengan mendatangi rumah terdakwa selaku target di desa Rumah Tiga, namun saat itu belum berhasil juga ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 21.30 wit atas informasi yang diterima bahwa posisi terdakwa selaku target sementara membawa ganja di dekat Indomaret Rumah Tiga, anggota polisi langsung menuju ke tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku target ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti, sehingga terdakwa diinterogasi, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan ganja di dalam kamar rumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi bersama dengan terdakwa menuju ke rumah terdakwa di desa Rumah Tiga, dan dengan disaksikan oleh anggota keluarga terdakwa, terdakwa sendiri yang mengambil barang bukti yang terdakwa simpan di atas ventilasi jendela kamar terdakwa, yaitu berupa 1 dos kemasan krim rambut merek Primadona di dalam kamar terdakwa, dan ketika bungkus

Hal. 10 dari hal. 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibuka sendiri oleh terdakwa, di dalamnya terdapat 4 paket bungkus kertas berisi daun ganja kering, dan 1 paket bungkus plastik bening juga berisi daun ganja kering ;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut dari teman terdakwa yang bernama Albert Unepetty (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari yang sudah tidak diingat lagi bertempat di dekat pantai tidak jauh dari pasar Rumah Tiga, di mana ganja tersebut awalnya terbungkus dalam 1 paketan plastik besar yang kemudian terdakwa bagikan menjadi 6 paket bungkus kertas, dan sisanya masih tersimpan dalam plastik sebagaimana saat penangkapan, sedangkan 2 paket kertas menurut pengakuan terdakwa telah dikonsumsi oleh terdakwa sendiridi dalam kamar rumah terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji nomor Lab: 020-K-29/IX/2020 tgl.29 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rosdiana Perau, M.Kes selaku Kepala Balai Laboratorium kesehatan dan kalibrasi alat kesehatan provinsi Maluku, terhadap sample urine terdakwa Yance Wilyam Tita diperoleh hasil THC (+) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

**3. Saksi Fadli Novrian Mahulauw**, dibawah Janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan nanti pada saat penangkapan barulah saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait masalah Narkotika jenis aGanja ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin, tanggal 28 september 2020, sekitar pukul 21.30 Wit di indomaret Desa Poka ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi yang diberikan oleh informan kepada anggota polisi ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 10.00 wit anggota polisi melakukan pemantauan dan pembuntutan terhadap terdakwa Yance Wilyam Tita yang merupakan Target Operasi polisi di tempat tinggal target, dan melakukan teknik undercover buy (pembelian terselubung) pada pukul 20.00 wit, namun saat itu belum berhasil ;

Hal. 11 dari hal. 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga pada keesokan harinya Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 18.00 wit oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku kembali melakukan teknik undercover buy dengan mendatangi rumah terdakwa selaku target di desa Rumah Tiga, namun saat itu belum berhasil juga ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 21.30 wit atas informasi yang diterima bahwa posisi terdakwa selaku target sementara membawa ganja di dekat Indomaret Rumah Tiga, anggota polisi langsung menuju ke tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku target ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti, sehingga terdakwa diinterogasi, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan ganja di dalam kamar rumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi bersama dengan terdakwa menuju ke rumah terdakwa di desa Rumah Tiga, dan dengan disaksikan oleh anggota keluarga terdakwa, terdakwa sendiri yang mengambil barang bukti yang terdakwa simpan di atas ventilasi jendela kamar terdakwa, yaitu berupa 1 dos kemasan krim rambut merek Primadona di dalam kamar terdakwa, dan ketika bungkusannya tersebut dibuka sendiri oleh terdakwa, di dalamnya terdapat 4 paket bungkusannya kertas berisi daun ganja kering, dan 1 paket bungkusannya plastik bening juga berisi daun ganja kering ;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut dari teman terdakwa yang bernama Albert Uneputty (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari yang sudah tidak diingat lagi bertempat di dekat pantai tidak jauh dari pasar Rumah Tiga, di mana ganja tersebut awalnya terbungkus dalam 1 paketan plastik besar yang kemudian terdakwa bagikan menjadi 6 paket bungkusannya kertas, dan sisanya masih tersimpan dalam plastik sebagaimana saat penangkapan, sedangkan 2 paket kertas menurut pengakuan terdakwa telah dikonsumsi oleh terdakwa sendiridi dalam kamar rumah terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji nomor Lab: 020-K-29/IX/2020 tgl.29 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rosdiana Perau, M.Kes selaku Kepala Balai Laboratorium kesehatan

Hal. 12 dari hal. 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kalibrasi alat kesehatan provinsi Maluku, terhadap sample urine terdakwa Yance Wilyam Tita diperoleh hasil THC (+) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*), sekalipun kepadanya oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut, karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tidak menggunakan kesempatan tersebut dan telah melepaskan haknya untuk hal dimaksud ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **Yance Wilyam Tita alias Yance**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan masalah Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin, tanggal 28 september 2020, sekitar pukul 21.30 Wit di indomaret Desa Poka ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah anggota polisi dari polda Maluku ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti, sehingga terdakwa diinterogasi, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan ganja di dalam kamar rumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi bersama dengan terdakwa menuju ke rumah terdakwa di desa Rumah Tiga, dan dengan disaksikan oleh anggota keluarga terdakwa, terdakwa sendiri yang mengambil barang bukti yang terdakwa simpan di atas ventilasi jendela kamar terdakwa, yaitu berupa 1 dos kemasan krim rambut merek Primadona di dalam kamar terdakwa, dan ketika bungkusan tersebut dibuka sendiri oleh terdakwa, di dalamnya terdapat 4 paket bungkusan kertas berisi daun ganja kering, dan 1 paket bungkusan plastik bening juga berisi daun ganja kering ;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut dari teman terdakwa yang bernama Albert Uneputti (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari yang sudah tidak diingat lagi bertempat di dekat pantai tidak jauh dari pasar Rumah Tiga, di mana ganja tersebut awalnya terbungkus dalam 1 paketan plastik besar yang kemudian terdakwa bagikan menjadi 6 paket

Hal. 13 dari hal. 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Amb





bungkusan kertas, dan sisanya masih tersimpan dalam plastik sebagaimana saat penangkapan, sedangkan 2 paket kertas menurut pengakuan terdakwa telah dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dalam kamar rumah terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji nomor Lab: 020-K-29/IX/2020 tgl.29 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rosdiana Perau, M.Kes selaku Kepala Balai Laboratorium kesehatan dan kalibrasi alat kesehatan provinsi Maluku, terhadap sample urine terdakwa Yance Wilyam Tita diperoleh hasil THC (+) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dos pembungkus krim rambut bermerk Primadona yang didalamnya terdapat :
  - o 4 (empat) paket pembungkus kertas ;
  - o 1 (satu) paket bungkusan plastic bening masing-masing berisi narkotika golongan 1 jenis ganja ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karenanya dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap termuat pula dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, setelah dilihat dan dinilai persesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari senin, tanggal 28 september 2020, sekitar pukul 21.30 Wit di indomaret Desa Poka;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap berkaitan dengan kepemilikan Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa benar yang menangkap Terdakwa adalah anggota polisi dari Polda Maluku ;
- Bahwa benar Ganja yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut ditemukan di dalam rumah terdakwa yang disimpannya di dalam 1 dos kemasan krim rambut merek Primadona dan ketika bungkusan tersebut dibuka oleh terdakwa, di dalamnya terdapat 4 paket bungkusan kertas berisi daun



ganja kering, dan 1 paket bungkus plastik bening juga berisi daun ganja kering ;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Albert Unepetty pada hari yang sudah tidak diingat lagi bertempat di dekat pantai tidak jauh dari pasar Rumah Tiga ;
- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil uji nomor Lab: 020-K-29/IX/2020 tgl.29 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rosdiana Perau, M.Kes selaku Kepala Balai Laboratorium kesehatan dan kalibrasi alat kesehatan provinsi Maluku, terhadap sample urine terdakwa Yance Wilyam Tita diperoleh hasil THC (+) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin yang diberikan oleh pihak yang berwajib terkait dengan kepemilikan Narkotika jeno

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu : Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang bersesuaian dengan fakta persidangan dan karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan Dakwaan Alternati Kesatu, yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman ;

**ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah berkaitan dengan manusia sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

*Hal. 15 dari hal. 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Amb*



Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa **Yance Wilyam Tita alias Yance** dan Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri sebagai identitas dirinya dan dibenarkan pula oleh Para Saksi yang bersesuaian juga dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, tersebut telah terpenuhi ;

**ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman ;**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan definisi terkait dengan pengertian “tanpa hak”, yaitu “Tiada ijin bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undang ataupun bertentangan dengan hukum yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata benar bahwasanya pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, Petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Maluku melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertempat di Indomaret desa Poka dan ketika dilakukan penggeledahan Terdakwa mengaku kalau Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis Ganja yang disimpan oleh Terdakwa di rumahnya ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya dan Terdakwa menunjukan tempat dimana Terdakwa menyimpan Ganja tersebut, yaitu diatas ventilasi jendela kamar barang berupa 1 (satu) dos pembungkus krim rambut merek Primadona, yang mana dalam dos tersebut berisi 5 (lima) paket ganja yang terdiri dari 4 (empat) paket dalam bungkus kertas dan 1 (satu) paket dalam bungkus plastik bening, yang mana Terdakwa mengaku mendapat Ganja tersebut dengan membeli dari temannya yang bernama Albert Uneputty, yang mana Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut untuk kepentingan farmasi dan atau lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Tanpa hak atau**

*Hal. 16 dari hal. 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Amb*



**melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman”**, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki narkotika golongan I jenis tanaman”**, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terkait dengan permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dalam Pledoi/Pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai rasa keadilan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagaimana yang telah menyertai diri dan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghilangkan dan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan undang-undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana bagi Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terkait pemberantasan narkotika ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus

*Hal. 17 dari hal. 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum Putusan ini, menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 111 undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M e n g a d i l l :

1. Menyatakan Terdakwa **Yance Wilyiam Tita alias Yance**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa hak memiliki narkotika golongan I jenis tanaman"**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan Pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 18 dari hal. 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos pembungkus krim rambut bermerk Primadona yang didalamnya terdapat :
  - o 4 (empat) paket pembungkus kertas ;
  - o 1 (satu) paket bungkus plastic bening masing-masing berisi narkotika golongan 1 jenis ganja ;

Supaya dimusnahkan ;

- 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, oleh kami Imanuel Barru, SH, sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, SH. MH dan Andi Adha, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Teklamaris Resiloy, SH.MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh Secretchil E. Pentury, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ismail Wael, SH.M.-**

**Immanuel Barru, SH.-**

**Andi Adha, SH.-**

Panitera Pengganti,

**Teklamaris Resiloy, SH.MH.-**

Hal. 19 dari hal. 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)